



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 8317752

Semarang 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 425 / 1931 / 2014

Tentang

PENETAPAN PERSETUJUAN PEMBAHARUAN
PENDIRIAN / OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA
" AUTISMA YOGASMARA "

Jl. Mahesa Barat No. 1B, Pedurungan Tengah, Pedurungan, Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. Surat permohonan Yayasan Yogasmara
Nomor : 001/SK/YY/V/2012
Perihal : **Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian / Operasional SLB**
Autisma Yogasmara.
 - b. Bahwa permohonan Yayasan Yogasmara tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pembaharuan pendirian / operasional SLB Autisma Yogasmara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberi persetujuan kepada :
N a m a : Yayasan Yogasmara
Alamat : Jl. Srandol Bumi Indah Blok G No. 1
Kec. Banyumanik
Kota Semarang

Untuk pembaharuan ijin pendirian/operasional sekolah, karena pindah alamat :

N a m a : SLB Autisma Yogasmara
Alamat Lama : Jl. Mulawarman Utara I No. 39
Kec. Tembalang
Kota Semarang
Alamat Baru : Jl. Mahesa Barat No. 1B
Kec. Pedurungan
Kota Semarang

KEDUA

- : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada dikum. Pertama, maka ijin pendirian sekolah ini akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Luar Biasa Autisma Yogasmara.
- Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimal maka Sekolah Luar Biasa yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

pada tanggal : 08 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. Banyamin, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ka UPTD Pendidikan Kec. Pedurungan;
3. Arsip.